

**De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah**

Vol. 13, No. 1, 2021, h. 80-96

ISSN (Print): 2085-1618, ISSN (Online): 2528-1658

DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191>

Available online at <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

## **Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts**

### **Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama**

**Ahmad Izzuddin**

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
azharzudin@syariah.uin-malang.ac.id

**Ahmad Rofiq**

UIN Walisongo Semarang

**Abu Hapsin**

UIN Walisongo Semarang

#### **Abstract**

Divorce is still a social problem in Indonesia. Divorce must be done in court. Ironically, most divorce cases are decided verstek because the defendants are not present in court. One of the courts that deal with divorce cases is the Malang Religious Court. This article is doctrinal legal research with a conceptual approach and a case approach. The primary data source is the divorce decision in the Malang religious court. The results of this study indicate that the verstek decision in the religious court should not be a gap for husbands to escape responsibility for their wives and children after divorce. The panel of judges also needs to use ethical values in divorce such as the principles of ma'rf, islâh, ihsân and afw in giving verstek decisions. It is necessary to revitalize the ethical values of divorce in the Verstek decision in the Religious Courts

**Keywords:** divorce; religious court; verstek.

#### **Abstrak**

Perceraian masih menjadi problem sosial masyarakat di Indonesia. Perceraian harus dilakukan di pengadilan. Ironisnya, sebagian besar perkara perceraian di putus secara verstek karena pihak tergugat tidak hadir di pengadilan. Salah satu pengadilan yang banyak menangani perkara perceraian adalah Pengadilan agama Malang. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data primer adalah putusan perceraian di pengadilan agama Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan verstek di pengadilan agama tidak boleh menjadi celah bagi

suami untuk lepas tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak pasca perceraian. Majelis hakim juga perlu menggunakan nilai-nilai etis dalam perceraian seperti prinsip *ma'rûf*, *islâh*, *ihsân* dan *afw* dalam memberikan putusan verstek. Sehingga perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai etika perceraian dalam putusan verstek di Pengadilan Agama

**Kata Kunci:** perceraian; pengadilan agama; verstek

## Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu problem sosial bagi masyarakat Indonesia. Angka perceraian mengalami peningkatan setiap tahun.<sup>1</sup> Pada tahun 2015 terjadi 394.246 kasus perceraian. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 401.717 kasus. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 415.510 kasus. Angka perceraian terus bertambah, pada tahun 2018 terjadi 444.358 kasus. Pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Sementara itu, Per Agustus 2020 telah terjadi 306.688 kasus perceraian.<sup>2</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa cita ideal perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia belum tercapai secara maksimal. Ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik, pergeseran nilai-nilai budaya, degradasi nilai dan makna perkawinan, serta pemahaman agama yang lemah menjadi faktor pendorong tingginya angka perceraian.<sup>3</sup> Secara umum, sebab-sebab perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama yaitu: persoalan ekonomi, degradasi moral, kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak dipenjara, perselisihan terus menerus, kawin paksa, dan poligami tidak sehat.<sup>4</sup> Perceraian tidak hanya berpengaruh terhadap relasi suami istri, melainkan juga berdampak terhadap hubungan orang tua dan anak-anak.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Erik Sabti Rahmawati, "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (June 25, 2016): 1–14, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>; Lilik Andaryuni, "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda," *FENOMENA* 9, no. 2 (December 1, 2017): 155–74, <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>.

<sup>2</sup> Intan Umbari Prihatin, "Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020," *merdeka.com*, accessed December 18, 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.

<sup>3</sup> M. Saeful Amri, "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>.

<sup>4</sup> Syaefullah and Nurmahmudah, "Analysis of Causing Factors Divorce in Indramayu District, 2018 (Case Study in the Religion Court of Indramayu District in 2018)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 27, 2018), <https://doi.org/10.30762/mh.v2i2.974>; Ramlah Ramlah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)," *Al-Risalah* 14, no. 02 (December 1, 2018): 350–68, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455>; Maimun Maimun, Mohammad Toha, and Misbahul Arifin, "Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (April 12, 2019): 157–67, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105>; Nurul Adhha, "Analysis of Causes of Divorce in the Perspective of Islamic Law: A Case Study in the Class 1 A Religious Court of Padang," *AL-'ADALAH* 16, no. 1 (June 30, 2019): 89–114, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.2305>.

<sup>5</sup> Tuba Demir-Dagdaz et al., "Parental Divorce and Children From Diverse Backgrounds: Multidisciplinary Perspectives on Mental Health, Parent–Child Relationships, and Educational Experiences," *Journal of Divorce & Remarriage* 59, no. 6 (August 18, 2018): 469–85, <https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1403821>; Jennie E. Brand et al., "Why Does Parental

Berbagai upaya telah dilakukan negara untuk menekan tingginya angka perceraian di Indonesia. Salah satunya mengintegrasikan mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua perkara perdata, termasuk perceraian wajib mengikuti mediasi terlebih dahulu.<sup>6</sup> Namun, sejumlah riset menunjukkan bahwa mediasi tidak berjalan secara maksimal.<sup>7</sup> Penyebabnya adalah ketidakhadiran tergugat/termohon.<sup>8</sup> Ketidakhadiran para pihak bisa terjadi sejak awal sidang maupun pada saat proses mediasi. Ada indikasi bahwa ketidakhadiran para pihak dilakukan secara sengaja dan bertujuan mempercepat proses perceraian. Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi menunjukkan bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perkara secara damai.<sup>9</sup> Ketidakhadiran para pihak dua kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan/atau tidak mengirimkan perwakilan menyebabkan perkara perceraian lebih banyak diputus secara verstek.<sup>10</sup>

---

Divorce Lower Children's Educational Attainment? A Causal Mediation Analysis," *Sociological Science* 6 (April 16, 2019): 264–92, <https://doi.org/10.15195/v6.a11>; Syamsul Syamsul, "Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gorontalo," *Gorontalo Journal of Public Administration Studies* 2, no. 1 (April 1, 2019): 11–22, <https://doi.org/10.32662/gjpad.v2i1.569>.

<sup>6</sup> Lilik Andaryuni and Ratu Haika, "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama," *FENOMENA* 10, no. 2 (December 1, 2018): 95–116, <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1231>; Al Fadili and Mahfudz Sidiq, "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (April 1, 2019): 1–21, <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>; Karmawan Karmawan, "Mediation in the Religious Courts of Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (June 30, 2020), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/13249>.

<sup>7</sup> Farhan Asyhadi, "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang," *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (September 1, 2019): 32–48, <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>; Laila Dwi N. Nafidatul Rohmah et al., "Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang," *MA'MAL: JURNAL LABORATORIUM SYARIAH DAN HUKUM* 1, no. 4 (August 20, 2020): 344–64; Sukaenah Sukaenah, Rusli Rusli, and M. Taufan B, "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes," *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 2, no. 1 (August 1, 2020): 63–80, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.15>.

<sup>8</sup> Amrizal Hamsa, "Kendala Mediasi Perceraian Pada Mahkamah Syariah Di Pantai Barat Selatan Aceh Tahun 2016 – 2017," *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, December 29, 2020, 143–50, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i2.399>; Nor Salam, "Budaya Hukum Pelaku Perceraian Dan Implikasinya Terhadap Mediasi Yudisial: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pasuruan," *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (December 30, 2020): 15–36, <https://doi.org/10.18860/jilfas.v3i2.11379>; Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 28, no. 2 (2020): 435–52, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>; Sihabudin Mukhlis, "Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender," *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020): 221–35, <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>; Taufiqurohman Taufiqurohman, "Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian Tki Di Pengadilan Agama Ponorogo," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (June 21, 2021): 115–30, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2826>.

<sup>9</sup> Bambang Kurniwan, Surni Kadir, and Gazali Gazali, "Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A," *IQRA Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 15, no. 1 (2020): 11–15, <https://doi.org/10.31934/jurnal>.

<sup>10</sup> Abdullah Taufik, "Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 14,

Ketidakhadiran para pihak dalam proses perceraian menunjukkan hilangnya nilai *ma'ruf* dan *ihsan* sebagaimana dikehendaki dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 229.<sup>11</sup> Menurut Amri, masyarakat modern cenderung bersikap pragmatis dalam menjalani kehidupan.<sup>12</sup> Masyarakat modern menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah, termasuk problematika keluarga. Bahkan menggunakan cara yang tidak selaras dengan nilai ajaran agama. Fenomena ini kurang selaras dengan ajaran Islam yang memproyeksikan seorang muslim sebagai makhluk religius.<sup>13</sup> Menurut Mulki al-Sharmani, urgen untuk merevisitasi kembali etika perkawinan dalam penafsiran yang berkembang di tradisi masyarakat. Usaha tersebut perlu dilakukan agar terjadi harmonisasi dalam praktek perkawinan antara aspek legal formal hukum dan aspek moralitas etis.<sup>14</sup> Artikel ini berupaya menganalisis upaya revilasi etika perceraian dalam putusan hakim pengadilan agama. Artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data primer adalah putusan perceraian di pengadilan agama Malang.

## Hasil dan Pembahasan

### Konstruksi Etika Religius dalam Ayat-ayat Perceraian

Toshihiko Izutsu secara konseptual membagi tiga etika dalam al-Qur'an.<sup>15</sup> Pertama, sifat-sifat etis yang ada pada Allah sebagaimana tercermin dalam sifat-sifat Allah seperti الرحمن yang bermakna Maha Pengasih.<sup>16</sup> Sifat-sifat yang Allah nyatakan untuk menggambarkan Dirinya dalam al-Qur'an harus diperhatikan oleh seorang muslim dan dilihat dari sudut kemanusiaan mengandung nilai etis yang harus diterapkan kepada perilakunya. Hal ini menjadi kerangka konsep etika ilahiyyah.<sup>17</sup> Kedua, menyangkut sikap dasar manusia terhadap Allah. Ini adalah respons etis manusia terhadap sifat-sifat Tuhan yang disebut di atas. Itulah yang

---

2019), <https://doi.org/10.30762/mh.v3i2.1651>; Sudarmaji Waluyo, "Kesepakatan Para Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus Di LBH SAKTI Purworejo)," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 101–17, <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.1613>; Bustanul Arifien Rusydi, "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung," *Muslim Heritage* 5, no. 2 (December 26, 2020): 393, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>; Rezki Amaliah, Dachran S. Busthami, and Angreany Arief, "Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas LI Majene," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 3 (March 22, 2021): 1344–51.

<sup>11</sup> Siti Maimunah Binti Mohd Rijal and Rukiah Muhammad Ali, "Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah.," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 3, no. 1 (April 1, 2018): 75–95, <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.41>; Amri, "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)"; Moh Nafri and Moh Didi Permana, "Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A," *Maleo Law Journal* 3, no. 2 (December 15, 2019): 183–94.

<sup>12</sup> Amri, "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)," 104.

<sup>13</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci* (Jakarta Selatan: Paramadina, 2002), 418.

<sup>14</sup> Mulki Al-Sharmani, "Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting the Legal and the Ethical," *Journal of Islamic Ethics* 2, no. 1–2 (November 15, 2018): 88, <https://doi.org/10.1163/24685542-12340017>.

<sup>15</sup> Toshihiko Izutsu, *Etika beragama dalam qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 348–50.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Târîkh Al-Madzâhib al-Islâmiyyah Fî al-Siyâsah Wa al-'Aqâid Wa Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Araby, 1989), 184.

<sup>17</sup> Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, 418.

disebut “agama”. Karena itu, agama dapat juga disebut sebagai respons etis manusia terhadap sifat-sifat Tuhan. Respons itu diwujudkan ke dalam upaya penumbuhan sifat-sifat *Ilahiyah* pada diri seseorang sebagaimana pernah diperintahkan oleh Nabi s.a.w.: *takhallaq-u bi akhlaq-i I-lah-i* sehingga manusia itu memiliki akhlak ketuhanan, seperti adil, pemurah, kasih sayang kepada sesama manusia atau pemberi maaf.<sup>18</sup>

Ketiga menyangkut prinsip-prinsip dan aturan perilaku yang berlaku dalam hubungan etis di antara mereka yang termasuk ke dan hidup dalam komunitas religius yang sama. Kehidupan individu dan masyarakat diperintah dan diatur dengan seperangkat prinsip-prinsip moral dengan segala keturunannya. Itulah yang disebut oleh Izutsu sebagai sistem etika sosial yang dalam perkembangannya kemudian setelah periode turunnya al-Qur’an di zaman Nabi s.a.w. menjadi sistem hukum Islam. Ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai pernikahan pada periode Madinah terdapat dalam sepuluh surat, yaitu: a) Q.S al-Baqarah ayat 187, 220-223, 236, 237, 226, 227, 228-234, 240-242, 235, 236; b) Q.S. Al-Ahzab: ayat 4-5, 37, 49; c) Q.S. al-Mumtahanah: 10; d) Q.S. al-Nisa: 3, 4, 15, 16, 19, 21, 22 s/d 25, 34, 35, 128 s.d 130; e) Q.S. al-Hadid: 27; f) Q.S. al-Ra’d: 23 & 38; g) Q.S. al-Talaq: 1-2, 4-7; h) Q.S. al-Nur: 2, 3, 6, 10, 19, 21, 26, 32 s.d 33; i) Q.S. al-Mujadilah: 1-4; j) Q.S. al-Maidah: 5. Kesepuluh surat yang membahas pernikahan tersebut di samping memiliki kandungan hukum yang jelas juga mengandung aspek-aspek etis di dalamnya. Apabila dianalisa dengan menggunakan kategorisasi Toshihiko Izutsu maka dapat ditemukan beberapa kandungan etis di dalamnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Etika Perkawinan dalam Al-Qur’an

No.	Surat & Ayat	Kandungan Hukum	Kandungan Etis sifat Allah	Kandungan Etis Manusia kepada Allah	Kandungan Etis antar ummat
1.	Q.S al-Baqarah ayat 226	Larangan ‘ila yang dapat berakibat pada cerai	عَفْوَرٌ رَّحِيمٌ		
2.	Q.S al-Baqarah ayat 227	Keinginan cerai dari suami	سَمِيعٌ عَلِيمٌ		
3.	Q.S al-Baqarah ayat 228	Suami berhak meruju’ isteri	عَزِيزٌ حَكِيمٌ		• اِصْنُ لَاحًا • بِالْمَعْرُوفِ
4.	Q.S al-Baqarah ayat 229	Ketentuan talaq hanya 3x dan kebolehan		• اِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ • اِلَّا اَنْ يَخَافَا	• بِمَعْرُوفٍ • بِاِحْسَانٍ

<sup>18</sup> al-Kalâbâdzy, *Al-Ta’arruf Li Ahl al-Tashawwuf* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), 5.

		khulu'	• خُفْتُمْ	
5.	Q.S al-Baqarah ayat 231	Hak suami pada masa iddah isteri dan larangan menyakiti isteri	وَإِذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَتَوْا اللَّهَ	• فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ • سَرَّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
6.	Q.S al-Baqarah ayat 232	Larangan menghalangi isteri yang sudah diceraikan menikah dengan orang lain	يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	• بِالْمَعْرُوفِ
7.	Q.S al-Baqarah ayat 236	Pemberian mut'ah kepada wanita yang diceraikan sebelum didukhul		بِالْمَعْرُوفِ
8.	Q.S al-Baqarah ayat 237	Mahar bagi wanita yang diceraikan sebelum didukhul	أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ بَصِيرًا	وَأَنْ تَعْفُوا
9.	Q.S al-Baqarah ayat 241	Wanita yang diceraikan berhak menerima kompensasi perceraian		مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
10.	Q.S al-Ahzab:49	Iddah dan mut'ah isteri yang diceraikan sebelum dukhul		سَرَّاحًا جَمِيلًا
11.	Q.S. al-Nisa: 19	Kemakruhan bercerai		وَعَانِئُوا مِنْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
12.	Q.S. al-Talaq:1	Keharusan mentalaq isteri pada masa suci	وَأَتَوْا اللَّهَ	
13.	Q.S. al-Talaq:2	Pilihan suami terhadap isteri pada masa	يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ	• فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ • فَارْفُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

		iddah	
14.	Q.S. al-Talaq: 4	Iddah bagi isteri yang monopause	وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
15.	Q.S. al-Talaq: 6	Kewajiban memberi tempat tinggal bagi isteri yang hamil atau menyusui dan diceraikan	بِمَعْرُوفٍ

Ketika terkait dengan etika religius seorang manusia dengan Allah swt dalam hal perceraian dan poligami, taqwa merupakan term yang paling dominan dalam konteks etis tersebut. Akan tetapi apabila melihat etika religius manusia dengan manusia lainnya, maka term yang terdapat pada 15 ayat terkait dengan perceraian adalah *معروف*, *إصلاح*, *إحسان*, *العفو*, *جميلاً*. Kata ma'ruf merupakan kata yang paling dominan sebagai landasan etika seorang manusia dengan manusia lainnya. Ia disebut sebanyak 11 kali di dalam 17 ayat yang terkait dengan perceraian. Tidak ada kata ma'ruf yang digunakan dalam masalah poligami. Penggunaan ma'ruf apabila dilihat dalam tabel maka akan muncul pada isu-isu berikut:

**Tabel 2.** Konsep Ma'ruf dalam Al-Qur'an

No.	Surat	Lafadz	Konteks yang dibicarakan
1.	Al-Baqarah: 228	بِالْمَعْرُوفِ	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf
2.	Al-Baqarah: 229	بِمَعْرُوفٍ	kebolehan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf
3.	Al-Baqarah: 231	• فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ • سِرِّخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ	Perintah meruju' isteri dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf.
4.	Al-Baqarah: 232	بِالْمَعْرُوفِ	Larangan menghalangi isteri nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
5.	Al-Baqarah: 236	بِالْمَعْرُوفِ	pemberian secara ma'ruf terhadap isteri yang diceraikan sebelum disetubuhi dan ditentukan besaran maharnya.
6.	Al-Baqarah: 241	بِالْمَعْرُوفِ	Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
7.	Al-Nisa: 19	بِالْمَعْرُوفِ	Perintah menggauli isteri dengan cara

		yang ma'ruf
8.	Al-Talaq: 2	بِمَعْرُوفٍ بِمَعْرُوفٍ Apabila isteri telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan ma'ruf atau lepaskanlah mereka dengan ma'ruf
9.	Q.S. al-Talaq: 6	بِمَعْرُوفٍ Perintah bermusyawarah dalam hal upah kompensasi perawatan atau menyusui anak yang masih disusui ketika ayah dan ibunya berpisah

Kata ma'ruf dalam al-Qur'an memiliki tempat yang khusus. Ia disebut 23 kali dalam al-Qur'an baik dengan bentuk *ma'rifat* (definitif) ataupun *nakirah* (indefinitif). Kata ma'ruf menggambarkan gagasan yang kembali jauh ke belakang yang bahkan lebih klasik penggunaannya dari pada kata syariah kalangan orang Arab. Kata ma'ruf dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata "good". Ia merupakan gagasan kebaikan yang didasarkan kepada tipe moralitas kesukuan khas masyarakat jahiliyyah Arab. Al-Qur'an menggunakan term kesukuan tersebut dan menjadikannya sebagai suatu bagian yang integral dalam suatu sistem etika yang baru. Ma'ruf yang secara bahasa bermakna "dikenal" yaitu suatu konsep etis yang sudah lazim dan diakui dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Jahiliyyah.<sup>19</sup> Konsep kema'rufan ini, diadaptasi oleh aspek hukum dalam Islam dengan pendekatan konsep 'urf. Dalam ilmu ushul al-Fiqh, 'urf merupakan salah satu dari sumber hukum. Dengan demikian setiap konsep etis yang dijalankan oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan selama tidak bertentangan dengan syara' ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>20</sup> Ia terbagi menjadi dua bagian yaitu urf yang *shâlih* dan *fâsid*. Dalam ilmu ushul fiqh kata urf juga disebut dengan adat.<sup>21</sup>

Sedangkan kandungan etis lain yaitu إصلاح merupakan kata yang merupakan antonim dari kata فساد (kerusakan). Dalam penerapannya kata tersebut digunakan dalam ayat-ayat al-Qur'an sebagai upaya untuk menghilangkan kebencian, permusuhan di antara manusia. Dalam ayat-ayat pernikahan, kata tersebut muncul pada perkara syiqaq di Q.S.al-Nisa: 35, nusyuz di Q.S. al-Nisa: 128 dan ruju' di Q.S. al-Baqarah: 228 dan poligami Q.S. al-Nisa: 129.<sup>22</sup> Kandungan etis lainnya dalam ayat-ayat perceraian adalah إحسان. Kata tersebut merupakan diveriasi dari kata حسن yang berarti segala sesuatu yang menyenangkan dan disukai baik oleh akal, nafsu maupun perasaan. Ihsân merupakan cermin seseorang yang melakukan sesuatu lebih dari kewajibannya sehingga ihsan lebih tinggi dari keadilan. Seseorang yang memberikan dan mengambil hak sebagaimana mestinya merupakan cermin dari sifat adil sedangkan seseorang yang memberikan sesuatu lebih banyak dari kewajibannya dan mengambil sesuatu yang lebih sedikit dari haknya merupakan cermin dari sifat ihsân. Kata ihsân digunakan sebagai landasan

<sup>19</sup> Izutsu, *Etika beragama dalam qur'an*, 348–50.

<sup>20</sup> Abd Wahhâb al-Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah, 1997), 89.

<sup>21</sup> Jalâl al-Dîn al-Suyûthi, *Ashbâh Wa Al-Nadzâir* (Kairo: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 8.

<sup>22</sup> al-Râghib al-Asfahâny, *Mu'jam Mufradâd Alfâdz al-Qur'an* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 318.



etis moral dalam perceraian seseorang sebagaimana terdapat pada Q.S. al-Baqarah: 229.<sup>23</sup>

Sedangkan prinsip *tasrîh bi ihsân* merupakan representasi dari perceraian yang penuh dengan kelembutan bukan dengan cara kekerasan yang melukai hati dan mengurangi martabat seseorang. Hal tersebut dilaksanakan dengan memberikan dan tidak menghalangi hak-hak suami isteri.<sup>24</sup> Kandungan etis yang juga terdapat dalam ayat perceraian adalah العفو yang bermakna pemberian maaf. Dalam prakteknya kata tersebut merupakan gambaran dari seseorang untuk tidak menyusahkan atau menyiksa orang lain. Dalam ayat perceraian Q.S. al-Baqarah: 237, kata tersebut digunakan sebagai motivasi bagi isteri dan terlebih suami untuk tidak mengambil kembali setengah mahar yang telah ia berikan kepada isteri yang dicerainya sebelum persetubuhan. Hal tersebut merupakan cermin sikap *al-'afw* dari suami untuk memudahkan orang lain dan tidak menyakiti perasaan mantan isterinya.<sup>25</sup>

### Putusan Verstek dalam Perspektif Fiqh

Apabila dilihat pada aspek hukum Islam sesungguhnya setiap perkara yang melibatkan dua orang harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Hal tersebut sangat jelas di dalam hadist Rasulullah saw ketika mengutus Ali ra ke Yaman untuk menjadi seorang qadhi.<sup>26</sup>

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ « إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُنَبِّئُكَ لِسَانُكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ أَخْرَى أَنْ يَبَيِّنَ لَكَ الْقَضَاءَ »

Artinya: dari Ali ra. beliau berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman sebagai hakim, lalu kami katakan, "Wahai Rasulullah, apakah anda akan mengutusku sementara saya masih muda dan tidak memiliki ilmu mengenai peradilan?" Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu, dan meneguhkan lisanmu. Apabila ada dua orang yang berseteru duduk di hadapanmu maka janganlah engkau memberikan keputusan hingga engkau mendengar dari orang yang lain, sebagaimana engkau mendengar dari orang yang pertama, karena sesungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu.

Berdasarkan hadist tersebut maka para fuqaha bersepakat bahwa menetapkan hukum secara *in absentia* terhadap seseorang yang memungkinkan untuk hadir di majlis persidangan adalah tidak diperbolehkan.<sup>27</sup> Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang hakim boleh memutuskan perkara secara *in absentia* berdasarkan putusan Rasulullah saw yang memutuskan secara sepihak aduan dari isteri Abu Sufyan yang meminta keputusan mengenai boleh tidaknya dirinya mengambil tanpa izin sebagian harta suaminya. Rasulullah saw tanpa meminta klarifikasi dan

<sup>23</sup> al-Asfahâny, 133.

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zahrat Al-Tafâsîr*, vol. 2 (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Araby, n.d.), 774.

<sup>25</sup> Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimy, *Mahâsin Al-Ta'wil*, vol. 1 (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâst al-'Araby, n.d.), 577.

<sup>26</sup> Abu Dawud, *Shahîh Sunan Abi Dâud* (Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2000), 393.

<sup>27</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyâsah al-Syar'iyyah* (Jeddah: al-Maktabah al-Madaniyyah, n.d.), 263.

pembelaan dari Abu Sufyan memutuskan hak isterinya, Hindun untuk mengambil harta tersebut untuk keperluan dia dan anaknya.<sup>28</sup> Akan tetapi pendapat tersebut dikritik oleh Ibn Hazm yang berpendapat kasus tersebut tidak dapat dijadikan landasan kebolehan seorang hakim memutuskan perkara tanpa kehadiran salah satu pihak karena hadist yang lain melarang hal tersebut. Terlebih dalam kasus tersebut Rasulullah saw sudah mengerti kebenaran watak Sufyan dan kejujuran dari Hindun sehingga tidak diperlukan pembelaan dari Sufyan karena hal tersebut pada dasarnya juga menjadi kewajibannya dalam memberi nafkah untuk anak dan isterinya.<sup>29</sup>

Perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak menghilang (*mafquûd*) bisa saja dijatuhkan di depan majelis hakim dengan ketentuan sebagaimana berikut: a) Isteri harus menunggu 4 tahun terlebih dahulu terhitung dari ia melaporkan kepada hakim; b) Setelah 4 tahun isteri akan diceraikan melalui wali suami dan beriddah 4 bulan 10 hari; c) Apabila suami yang hilang kembali maka si wanita akan otomatis menjadi isterinya Kembali; d) Apabila si wanita sudah menikah dengan orang lain, maka suami yang pertama memiliki hak untuk memilih antara tetap memperisteri wanita tersebut atau meminta maharnya kembali.<sup>30</sup> Meskipun demikian, pendapat tersebut ditentang oleh mazhab Hanafiyyah dan Syafi'iyah yang berpendapat tidak ada hak bagi isteri untuk menuntut perpisahan sebab hilangnya suami. Karena tidak ada dalil atas tuntutan tersebut dalam syara'.<sup>31</sup> Dalam konteks putusan verstek di Pengadilan Agama, secara konseptual tidak sepenuhnya sama dengan konsep *mafquûd* (hilang) dalam fiqh. Karena sebagian banyak dari putusan verstek bukan karena ketidakjelasan posisi kediaman suami atau isteri akan tetapi lebih banyak disebabkan keengganan salah satu pihak untuk datang dalam proses persidangan.

### Faktor Penyebab Dominasi Putusan Verstek di Pengadilan Agama

Faktor yang menyebabkan putusan verstek sangat dominan di dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama secara umum disebabkan oleh dua faktor yaitu: faktor normatif dan sosiologis. Secara normatif perkara verstek diberikan ruang dalam proses beracara di Pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Ketentuan tersebut dapat dijalankan dengan syarat tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir tanpa alasan dan tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi.<sup>32</sup> Meskipun ketentuan tersebut tidak bersifat imperatif akan tetapi pada prakteknya di Pengadilan Agama ketentuan tersebut menjadi pilihan proses beracara yang sangat dominan. Sebagian pihak memandang putusan verstek merupakan salah satu rekayasa yang inkonstitusional karena beberapa faktor yang mempengaruhinya: 1) Faktor tergugat yang tidak mengerti proses beracara; 2) Faktor kuasa hukum yang kurang berintegritas; 3) Faktor juru

<sup>28</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh Al-Bukhârî*, vol. 3 (Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987), 1390.

<sup>29</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhalla* (Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâst al-'Araby, 2001), 243.

<sup>30</sup> Ibn Hazm, 192–93.

<sup>31</sup> Wahbab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, 2006), 7066.

<sup>32</sup> Maswandi, "Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata," *JURNAL MERCATORIA* 10, no. 2 (December 30, 2017): 160–79, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>.

sita yang kurang konsisten dengan pelaksanaan tugas pokoknya; dan 4) Faktor hakim yang kurang hati-hati.<sup>33</sup>

Keberadaan putusan verstek, pada dasarnya dimaksudkan agar para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki kesewenangan. Apabila para pihak diwajibkan datang dikuatirkan akan dimanfaatkan tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara dengan cara tidak hadir untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sehingga putusan verstek dianggap merupakan bentuk ketentuan yang merugikan tergugat karena ia tidak bisa memberikan pembelaan ketika putusan dijatuhkan.<sup>34</sup> Meskipun pada prakteknya tujuan tersebut sepertinya tidak sepenuhnya berhasil karena putusan verstek tersebut digunakan oleh para suami untuk lepas dari tanggung jawab. Secara sosiologis, berdasarkan hasil wawancara dengan 45 orang laki-laki dan 15 orang perempuan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, memberikan gambaran bahwa mayoritas tidak menghendaki suami atau isteri mereka hadir persidangan. Pasangan mereka sesungguhnya mengetahui adanya proses perceraian. Bahkan mayoritas para pihak justru memerintahkan pasangannya untuk tidak hadir dalam rangka mempercepat proses perceraian. Selain itu, perceraian di pengadilan agama Kabupaten Malang banyak didominasi oleh cerai gugat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak, istri mengajukan cerai dengan alasan suami enggan mengajukan permohonan cerai. Kondisi ini memberatkan bagi perempuan sebab selain biaya perkara yang harus ditanggung, istri juga dapat kehilangan hak-hak pasca perceraian.

### **Verstek dan Relevansinya dengan Etika Perceraian dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**

Faktor sosiologis di atas menunjukkan bahwa nilai *ihsan* yang harusnya menjadi landasan perceraian tidaklah terpenuhi dengan maksimal. Bahkan banyak dari gugatan tersebut merupakan wujud dari kedzaliman suami kepada keluarganya dengan memberikan beban hidup ganda bagi isteri baik dalam maupun pasca perceraian. Dalam Islam, ketidakjelasan status isteri yang digantung oleh suami merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman penjara sebagaimana dalam kasus *ila*. Dalam fiqh, seorang hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman bagi seorang suami atau isteri yang melakukan kejahatan (*jarimah*) terhadap pasangannya. Sebagai contoh dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad, seorang hakim memiliki hak untuk memenjarakan seorang suami yang telah menelantarkan isterinya yang telah *diila*'nya selama 4 (empat) bulan.<sup>35</sup> Mereka berpendapat hal tersebut dilakukan agar suami dipaksa menggunakan hak cerainya untuk menghilangkan kemadharatan bagi seorang isteri yang telah *diila*' lebih dari 4 bulan.<sup>36</sup> 'Umar ra menetapkan masa 6 bulan sebagai masa yang paling

<sup>33</sup> Ambo Asse, "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama," accessed August 25, 2020, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-verstek-mendominasi-putusan-perceraian-pengadilan-agama-oleh-drs-h-ambo-asse-sh-mh-268>.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 383.

<sup>35</sup> Syihâb al-Dîn al-Ramly, *Nihâyat Al-Muhtâj Syarh al-Minhâj*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977), 68.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977), 196.

panjang bagi suami untuk meninggalkan isterinya di rumah. Dalam kondisi perangpun mereka akan diminta untuk pulang ke rumah menjenguk isteri dan anak mereka.<sup>37</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa para isteri sebelum mengajukan gugatan cerai sudah berpisah dengan suaminya tanpa diberi nafkah untuk biaya hidupnya bersama anak-anak. Kondisi ini sebenarnya masuk dalam kategori kekerasan ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>38</sup> Hanya saja ketentuan hukum terkait dengan penelantaran keluarga sangat jarang diimplementasikan dalam proses persidangan di Pengadilan Agama karena berbagai alasan. Salah satunya karena aparat penegak hukum masih berpatokan kriteria kekerasan dalam rumah tangga selalu berhubungan dengan fisik padahal UU PKDRT menyebutkan selain kekerasan fisik ada kekerasan lain berupa kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga.<sup>39</sup> Keharusan para pihak dalam perkara perceraian untuk hadir dalam persidangan akan sedikit banyak memberikan informasi mengenai kondisi perkawinan yang sesungguhnya dan pemaksaan para pihak untuk bertanggung jawab secara penuh sebagai salah satu wujud penghormatan terhadap institusi perkawinan. Dengan demikian putusan verstek tidak lagi menjadi wadah yang legal bagi salah satu pihak khususnya suami untuk lari dan terlepas dari tanggung jawabnya.

### **Dampak Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan Solusinya**

Dampak dominasinya putusan verstek dalam proses perceraian adalah tidak optimalnya pemenuhan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Hak-hak isteri seperti *nafkah iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *hadhanah* tidak dapat terksekusi dengan baik. Dalam kasus gugatan perceraian hanya sedikit yang menetapkan adanya nafkah *iddah*, *mut'ah*, gono-gini maupun nafkah *hadhanah*. Ironisnya jika ada putusan perceraian yang menetapkan hak-hak istri, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dalam rangka mengatasi problem ini, Mahkamah Agung menetapkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum. Dalam memutuskan perkara hakim harus berpedoman pada asas keadilan dan kemanfaatan bagi perempuan.<sup>40</sup> Selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 menyatakan bahwa *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.<sup>41</sup> Akan tetapi putusan tersebut secara sosiologis tidak memiliki pengaruh karena suami merasa tidak tahu menahu dengan putusan tersebut.

<sup>37</sup> Sabiq, 2:123.

<sup>38</sup> Ahyadin Ahyadin and Ridwan Ridwan, "Ragam Disfungsi Dalam Keluarga Di Kota Bima," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (September 26, 2020): 216–32, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.490>.

<sup>39</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan & kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 81.

<sup>40</sup> Lilik Mahsun, "Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 1 (2020), [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka\\_Justitia/article/view/701](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/701).

<sup>41</sup> Mukhamad Suharto, "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat," *Khuluqiyya* 2, no. 1 (January 29, 2020): 45–67.

Dampak lain dari dominasi putusan verstek adalah rapuhnya bangunan perkawinan dalam rumah tangga sehingga fungsi keluarga sebagai bagian dasar sosial masyarakat menjadi ikut terimbas. Makna akad perkawinan sebagai *mitsâq ghalidzan* tidak tampak sama sekali dalam proses persidangan perceraian. Bahkan proses ini menjadi bagian usaha untuk mempercepat perceraian yang bertentangan dengan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama. Penerapan nilai-nilai etika perceraian sebagai pintu darurat dengan perceraian yang *ma'rûf, ihsân, islâh* dan *afw* tidak nampak sama sekali. Kewajiban semua pihak baik suami ataupun isteri untuk hadir dalam proses perceraian merupakan wujud dari tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan problem rumah tangga dengan nilai kema'rufan dan keihsanan. Merupakan kewajiban setiap warga negara untuk hadir di persidangan sebagai saksi apabila dibutuhkan untuk menegakkan keadilan terlebih dalam proses perceraian ia merupakan pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut.

Kondisi ini menjadikan perlunya revitalisasi etika perceraian dalam putusan verstek di pengadilan agama. Adapun Langkah-langkah revitalisasi yang dapat dilakukan yaitu: 1) memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dan perkawinan dan perceraian melalui kursus calon pengantin dan media lainnya; 2) Memperketat penjatuhan perkara verstek dalam persidangan hanya untuk perkara-perkara tertentu di mana pihak yang tidak hadir memang berhalangan untuk dihadirkan dan juga tidak memiliki kewajiban yang harus ia pertanggungjawabkan; 3) Menetapkan ancaman pidana atau perdata bagi para pihak yang tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah sebagai bentuk penghormatan kepada institusi perkawinan; 4) Penerapan sistem panggilan yang tepat dan pengawasan kepada juru sita sebagai pihak yang berwenang melakukan pemanggilan para pihak.

### **Kesimpulan**

Dari pemaparan dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa perlu ada penguatan kembali nilai-nilai etika perceraian dalam putusan verstek di Pengadilan Agama. Bagi Majelis Hakim penguatan nilai etis tersebut dengan upaya semaksimal mungkin menghadirkan kedua belah pihak dalam persidangan agar masing-masing pihak mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sedangkan bagi suami-isteri dengan menjaga nilai kema'rufan, keihsanan dan perdamaian pasca perceraian. Hal tersebut dilakukan agar nilai-nilai etis dalam perceraian sebagaimana ada dalam al-Qur'an berupa *ma'rûf, islâh, ihsân* dan *afw* terimplementasikan dengan baik dalam proses persidangan sebagai upaya meminimalisir efek negatif perceraian bagi keluarga khususnya isteri dan anak-anak. Ketidakhadiran suami secara sengaja dalam persidangan tidak boleh menjadi celah bagi mereka untuk lepas dari tanggung jawab untuk ikut aktif dalam membiayai anak dan pemberian nafkah isteri yang telah ia lalaikan. Oleh karena itu majelis hakim harus sangat selektif untuk menjatuhkan putusan verstek.

### **Daftar Pustaka**

Adhha, Nurul. "Analysis of Causes of Divorce in the Perspective of Islamic Law: A Case Study in the Class 1 A Religious Court of Padang." *AL-'ADALAH* 16, no. 1 (June 30, 2019): 89–114. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.2305>.

- Ahyadin, Ahyadin, and Ridwan Ridwan. "Ragam Disfungsi Dalam Keluarga Di Kota Bima." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (September 26, 2020): 216–32. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.490>.
- al-Kalâbâdzy. *Al-Ta'arruf Li Ahl al-Tashawwuf*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Al-Sharmani, Mulki. "Marriage in Islamic Interpretive Tradition: Revisiting the Legal and the Ethical." *Journal of Islamic Ethics* 2, no. 1–2 (November 15, 2018): 76–96. <https://doi.org/10.1163/24685542-12340017>.
- Amaliah, Rezki, Dachran S. Busthami, and Anggreany Arief. "Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas LI Majene." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 3 (March 22, 2021): 1344–51.
- Amri, M. Saeful. "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>.
- Andaryuni, Lilik. "Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda." *FENOMENA* 9, no. 2 (December 1, 2017): 155–74. <https://doi.org/10.21093/fj.v9i2.946>.
- Andaryuni, Lilik, and Ratu Haika. "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menekan Angka Cerai Di Pengadilan Agama." *FENOMENA* 10, no. 2 (December 1, 2018): 95–116. <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1231>.
- Asfahâny, al-Râghib al-. *Mu'jam Mufradât Alfâdz al-Qur'an*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Asse, Ambo. "Putusan Verstek Mendominasi Putusan Perceraian Pengadilan Agama." Accessed August 25, 2020. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-verstek-mendominasi-putusan-perceraian-pengadilan-agama-oleh-drs-h-ambo-asse-sh-mh-268>.
- Asyhadi, Farhan. "Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (September 1, 2019): 32–48. <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.642>.
- Brand, Jennie E., Ravaris Moore, Xi Song, and Yu Xie. "Why Does Parental Divorce Lower Children's Educational Attainment? A Causal Mediation Analysis." *Sociological Science* 6 (April 16, 2019): 264–92. <https://doi.org/10.15195/v6.a11>.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. *Shahîh Al-Bukhâry*. Vol. 3. Beirut: Dâr Ibn Katsîr, 1987.
- Dawud, Abu. *Shahîh Sunan Abi Dâud*. Riyadh: Maktabah Malik Fahd, 2000.
- Demir-Dagdas, Tuba, Zeynep Isik-Ercan, Seyma Intepe-Tingir, and Yasemin Cava-Tadik. "Parental Divorce and Children From Diverse Backgrounds: Multidisciplinary Perspectives on Mental Health, Parent-Child Relationships, and Educational Experiences." *Journal of Divorce & Remarriage* 59, no. 6 (August 18, 2018): 469–85. <https://doi.org/10.1080/10502556.2017.1403821>.
- Fadili, Al, and Mahfudz Sidiq. "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama Sebagai Family Counseling." *An-Nisa'*:

- Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 12, no. 1 (April 1, 2019): 1–21. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i1.5>.
- Hamsa, Amrizal. “Kendala Mediasi Perceraian Pada Mahkamah Syariah Di Pantai Barat Selatan Aceh Tahun 2016 – 2017.” *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, December 29, 2020, 143–50. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i2.399>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ibn Hazm. *Al-Muhalla*. Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâst al-‘Araby, 2001.
- Izutsu, Toshihiko. *Etika beragama dalam qur’an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-. *Al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyâsah al-Syar’iyyah*. Jeddah: al-Maktabah al-Madaniyyah, n.d.
- Karmawan, Karmawan. “Mediation in the Religious Courts of Indonesia.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 1 (June 30, 2020). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/13249>.
- Khallâf, Abd Wahhâb al-. *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da’wah, 1997.
- Kurniwan, Bambang, Surni Kadir, and Gazali Gazali. “Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.” *IQRA Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 15, no. 1 (2020): 11–15. <https://doi.org/10.31934/jurnal>.
- Mahsun, Lilik. “Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 1 (2020). [https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka\\_Justitia/article/view/701](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Caraka_Justitia/article/view/701).
- Maimun, Maimun, Mohammad Toha, and Misbahul Arifin. “Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: Analisis Reflektif Atas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 5, no. 2 (April 12, 2019): 157–67. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105>.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan & kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- Maswandi. “Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata.” *JURNAL MERCATORIA* 10, no. 2 (December 30, 2017): 160–79. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>.
- Mukhlis, Sihabudin. “Peran Mediasi Dalam Rekonsiliasi Rumah Tangga Dari Perspektif Gender.” *KRTHA BHAYANGKARA* 14, no. 2 (December 7, 2020): 221–35. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.282>.
- Nafri, Moh, and Moh Didi Permana. “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.” *Maleo Law Journal* 3, no. 2 (December 15, 2019): 183–94.
- Prihatin, Intan Umbari. “Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020.” *merdeka.com*. Accessed December 18, 2020. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.
- Qâsimy, Muhammad Jamâl al-Dîn al-. *Mahâsin Al-Ta’wil*. Vol. 1. Beirut: Dâr Ihyâ al-Turâst al-‘Araby, n.d.

- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an: tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*. Jakarta Selatan: Paramadina, 2002.
- Rahmawati, Erik Sabti. "Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (June 25, 2016): 1–14. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>.
- Ramlah, Ramlah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Risalah* 14, no. 02 (December 1, 2018): 350–68. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v14i02.455>.
- Rijal, Siti Maimunah Binti Mohd, and Rukiah Muhammad Ali. "Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 3, no. 1 (April 1, 2018): 75–95. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.41>.
- Rohmah, Laila Dwi N. Nafidatul, Novi Cindy L, Nur laila S, Krisna Suci R, Wati Indah W, Yuznia A, Diza Alfi, et al. "Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang." *MA'MAL: JURNAL LABORATORIUM SYARI'AH DAN HUKUM* 1, no. 4 (August 20, 2020): 344–64.
- Rusydi, Bustanul Arifien. "Problem Kehadiran Dan Upaya Hukum Tergugat Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian Pada Pengadilan Agama Bandung." *Muslim Heritage* 5, no. 2 (December 26, 2020): 393. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v5i2.2362>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977.
- Salam, Nor. "Budaya Hukum Pelaku Perceraian Dan Implikasinya Terhadap Mediasi Yudisial: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Pasuruan." *Journal of Islamic Law and Family Studies* 3, no. 2 (December 30, 2020): 15–36. <https://doi.org/10.18860/jilfas.v3i2.11379>.
- Suharto, Mukhamad. "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat." *Khuluqiyya* 2, no. 1 (January 29, 2020): 45–67.
- Sukaenah, Sukaenah, Rusli Rusli, and M. Taufan B. "The Effectiveness of Indonesia Supreme Court Regulation Number 1 Year 2016 Concerning Mediation of Marriage Disputes." *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY* 2, no. 1 (August 1, 2020): 63–80. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.15>.
- Suyûthi, Jalâl al-Dîn al-. *Ashbâh Wa Al-Nadzâir*. Kairo: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Syaefullah and Nurmahmudah. "Analysis of Causing Factors Divorce in Indramayu District, 2018 (Case Study in the Religion Court of Indramayu District in 2018)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 27, 2018). <https://doi.org/10.30762/mh.v2i2.974>.
- Syamsul, Syamsul. "Dampak Perceraian Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gorontalo." *Gorontalo Journal of Public Administration Studies* 2, no. 1 (April 1, 2019): 11–22. <https://doi.org/10.32662/gj pads.v2i1.569>.
- Syihâb al-Dîn al-Ramly. *Nihâyat Al-Muhtâj Syarh al-Minhâj*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Kitâb al-Araby, 1977.
- Taufik, Abdullah. "Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri." *Mahakim: Journal of Islamic*



- Family Law* 3, no. 2 (December 14, 2019).  
<https://doi.org/10.30762/mh.v3i2.1651>.
- Taufiqurohman, Taufiqurohman. "Implementasi Mediasi Pada Proses Perceraian Tki Di Pengadilan Agama Ponorogo." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (June 21, 2021): 115–30. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2826>.
- Waluyo, Sudarmaji. "Kesepakatan Para Pihak Sebagai Upaya Mencapai Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus Di LBH SAKTI Purworejo)." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 101–17. <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i2.1613>.
- Yunita, Ani. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28, no. 2 (2020): 435–52. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art10>.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Târîkh Al-Madzâhib al-Islâmiyyah Fî al-Siyâsah Wa al-'Aqâid Wa Târîkh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dâr al-Fikr al-'Araby, 1989.
- . *Zahrat Al-Tafâsîr*. Vol. 2. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Araby, n.d.
- Zuhaily, Wahbab al-. *Al-Fiqh al-Islâmy Wa Adillatuh*. Vol. 9. Damaskus: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir, 2006.